



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 September 1971, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Panambungan, Kec. Marosa, Kota Makassar., Pannambungan, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Resiadi. U., S.H. MH, Advokat yang berkantor di Jl. Mallengkeri 3 Blok B No. 9/11, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate. Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2021, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 28 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan , tempat kediaman di Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeiksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 13 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Berdasarkan Akta Nikah No. 492/42/VI/2006 Penggugat dengan Tergugat pernah menikah pada Hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2006 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri di rumah yang beralamat di Kel. Panampu, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sul-Sel.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan selama 15 (lima belas) Tahun lebih dari tanggal 10 Juni 2006 tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2018 dan tidak pernah kembali;
5. Bahwa Tergugat juga tidak pernah menafkahi istri serta Tergugat tidak mau bekerja sebagaimana layaknya suami pada umumnya;
6. Bahwa sekitar tahun 2019 Penggugat pernah mendatangi rumah orang tua Tergugat tapi Penggugat tidak bertemu oleh Tergugat;
7. bahwa pernggugat pernah mempertanyakan soal perempuan lain namun Tergugat tidak menjawab bahkan tega meninggalkan Penggugat di rumah seorang diri;
8. Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat yang telah terbaring di rumah sakit;
9. Bahwa teman Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat soal keberadaan Penggugat yang sedang terbaring di rumah sakit namun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b) Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat;
- c) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks tanggal 17 Januari 2022 dan 25 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 37/DN/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 sesuai Akta Nikah Nomor 492/42/VI/2006, tanggal 10 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P);

B. Bukti saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi di depan sidang dan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kelurahan Panampu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak mau bekerja;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, yaitu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun lebih;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang harmonis lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi di depan sidang dan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX** sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kelurahan Panampu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak mau bekerja;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, yaitu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun lebih;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks



- bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang harmonis lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksinya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat tetap membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 37/DN/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 sesuai Akta Nikah Nomor 492/42/VI/2006, tanggal 10 Juni 2006, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat.

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak mau bekerja;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, terutama harus menghadirkan saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan guna memenuhi maksud ketentuan Pasal tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah.

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang, sehingga dinilai memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2006 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun lebih.

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini sudah lebih 3 tahun lamanya dan ditunjukkan oleh sikap Penggugat dalam sidang mengenai ketidakmauannya hidup bersama lagi dengan Tergugat, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan sama sekali untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut, sebuah rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan, jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak lagi saling pengertian, saling percaya dan saling melindungi serta terjadi pisah ranjang/tempat tinggal, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi serta saling tidak memperdulikan satu sama lainnya, maka dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut, menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Dengan demikian, Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata tujuan luhur perkawinan tersebut telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dicarikan solusi yang ideal dan bermanfaat bagi kedua belah pihak dengan melalui jalan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, serta Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka ke-1 dan ke-2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan suatu alasan/halangan yang sah, lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka ke-3 patut dikabulkan.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Abdir, S.H. M.H. dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zaenal Abidin, S.H. MM., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Mks



Drs. H. M. Idris Abdir, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Mukrim, S.H.

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

H. Zaenal Abidin, S.H. MM.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).